



P U T U S A N

Nomor 05 / Pid.Pra / 2017 / PN Dps

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara Praperadilan telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara permohonan Praperadilan :

R. GERARD ARIA WARMADEWA, Jenis Kelamin Laki-laki, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Swasta, Agama Khatolik, Alamat Jalan Tukad Bilok Gang V Nomor 14, Dusun Pande, Renon, Denpasar, yang dalam ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya Gede Agus Kusuma Nugraha, SH, Ary Indrajaya, SH, Pande Made Sugiarta, SH dan Putu Parama Adhiwibawa, SH, Para Advokat dan Kandidat Advokat yang beralamat di Law Office Kusuma Jaya & Partners beralamat di Jalan Tukad Badung No. 18 X / A Renon, Denpasar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tertanggal 07 Maret 2017, sebagaimana telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar, dibawah register nomor : 448/Daf/2017, tanggal 07 Maret 2017, yang untuk selanjutnya disebut sebagai : **PEMOHON**;

Dan

KEPALA KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA Cq KEPALA KEPOLISIAN

DAERAH BALI, yang beralamat di Jalan W.R. Supratman 7, Denpasar 80233, yang dalam ini diwakili oleh AKBP Sitty Rafda B. Lubis, SH, MH, AKBP Suratno, S.I.K, Kompol Putu Jarayuda, SH, Kompol I Putu Utama, SH, Kompol I GN Suta Astawa, SH dan Penata I Nengah Supelman, SH, Para staf Bidang Hukum Polda Bali, berdasarkan Surat Perintah Tugas Nomor : Sprin/603/III/2017, tanggal 15 Maret 2017 dan Surat Kuasa Khusus tertanggal 14 Maret 2017, sebagaimana telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar dibawah register nomor : 521/Daf/2017, tanggal 16 Maret 2017, yang selanjutnya disebut sebagai : **TERMOHON** ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Denpasar, Nomor 05/Pid.Pra/2017/PN Dps, tanggal 9 Maret 2017 tentang penunjukkan Hakim ;

Hal 1 dari 37 hal. Putusan No 5/Pid.Pra/2017/PN Dps



Setelah membaca Penetapan Hakim Nomor 05/Pid.Pra/2017/PN Dps, tanggal 10 Maret 2017, tentang penetapan hari sidang;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini;

Setelah memeriksa bukti surat-surat dan mendengar keterangan Ahli yang diajukan ke persidangan;

TENTANG DUDDUKNYA PERKARA :

Menimbang, bahwa Pemohon melalui surat permohonan Praperadilan tanggal 8 Maret 2017 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar, dibawah register Nomor 05/Pid.Pra/2017/PN Dps tanggal 09 Maret 2017, telah mengajukan permohonan praperadilan dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- SAH ATAU TIDAKNYA PENETAPAN TERSANGKA ATAS NAMA R. GERARD ARIA WARMADEWA
- 1. Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No. 21/PUU-XII/2014 serta ketentuan pasal 77 sampai dengan pasal 83 Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) telah diperluas sehingga kewenangan praperadilan bukan hanya untuk memeriksa dan memutus sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini tentang sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan, tetapi meliputi pula sah tidaknya penetapan tersangka, penggeledahan, penyitaan, pemeriksaan surat;
- 2. Bahwa berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Nomor : SP.Sidik/569/IX/2016/Dit Reskrim tanggal 6 September 2016 dan surat perintah penyidikan nomor : SP.Sidik/18/I/2017/Dit Reskrim tanggal 6 Januari 2017 atas nama R. Gerard Aria Warmadewa, termohon telah menetapkan pemohon sebagai tersangka atas Laporan Polisi Nomor : LP/316/VIII/2016/BALI/SPKT tanggal 24 Agustus 2016;
- 3. Bahwa kejadian ini bermula ketika Pelapor (I Slamet Santosa) ingin menjual sebidang tanah hak miliknya kepada pemohon akan tetapi pemohon pada waktu itu belum berminat untuk membelinya dan pada akhirnya kita pelapor (I Slamet Santosa) terus mendesak maka pemohon bersedia untuk membeli tanahnya dengan perhitungan kerjasama dengan menandatangani kontrak kerjasama tanggal 30 Agustus 2013 yang salah satu poin isi dari perjanjian mengatur mengenai term/waktu pembayaran.

Hal 2 dari 37 hal. Putusan No 5/Pid.Pra/2017/PN Dps



4. Bahwa berdasarkan kontrak kerjasama tersebut dan persetujuan dari pelapor (I Slamet Santosa) pemohon kemudian menjalankan poin-poin yang ada didalam perjanjian kerjasama tersebut dengan memulai pembangunan di lokasi tanah tersebut dan setelah pembangunan selesai satu unit rumah dijual oleh Pemohon dan hasil dari sebagian penjualan tersebut ditransfer ke rekening Pelapor (I Slamet Santosa) sebanyak dua kali transfer yang berjumlah Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dan hal itu dilakukan sesuai dengan kesepakatan perjanjian perihal kontrak kerjasama yang telah ditandatangani para pihak yaitu pembayaran secara bertahap dari penjualan 3 unit rumah yang akan dibangun.
5. Bahwa mengenai pensertifikatan yang dilakukan oleh pemohon semua hal itu adalah dilakukan berdasarkan keinginan pemohon yang ingin menjual cepat tanah miliknya sehingga semua surat surat yang berkaitan dengan pensertifikatan dilakukan di hadapan Notaris (I Wayan Sugitha, SH.) dilakukan dengan suka rela tanpa adanya unsur paksaan sehingga pada waktu penandatanganan surat surat dilakukan dihadapan semua ahli warisnya dan mengenai kwitansi tertanggal 18 November 2013 itu dilakukan karena pelapor (I Slamet Santosa) yang menghendakinya sehingga ditandatangani olehnya dengan harapan semua urusan yang berkaitan dengan surat surat di Notaris agar segera cepat selesai.
6. Bahwa dikarenakan pada waktu pembangunan berikutnya terkendala dikarenakan pada waktu itu di tanah lokasi masih ada orang tua (ibu) dari Pelapor (I Slamet Santosa) yang sudah tua renta dan pelapor (I Slamet Santosa) tidak mau memindahkannya kerumah pelapor (I Slamet Santosa) di sanur maka pembangunan berikutnya sesuai dengan surat perjanjian kerjasama menjadi terbengkalai maka dari hal tersebut pelapor (I Slamet Santosa) berubah pikiran dengan ingin membatalkan kesepakatan kerjasama dan meminta kembali tanah miliknya dan hal tersebut tidak serta merta pemohon mau mengikutinya dikarenakan pemohon dalam hal ini juga telah mengalami kerugian dengan telah menanggung segala beban biaya surat surat pajak pajak pensertifikatan serta telah membangun satu unit rumah di lokasi tanah tersebut dan hasilnya sebagian telah dinikmati juga oleh Pelapor (I Slamet Santosa) dan kemudian Pelapor (I Slamet Santosa) dengan sikap arogan ingin kembali mengambil tanah tersebut tanpa adanya kompromi dan ganti rugi kepada Pemohon sehingga hal tersebut membuat Pelapor (I Slamet Santosa) melakukan tindakan dengan menggugat secara perdata di Pengadilan Negeri Denpasar serta dengan dasar kwitansi

Hal 3 dari 37 hal. Putusan No 5/Pid.Pra/2017/PN Dps



tertanggal 18 November 2013 Pelapor (I Slamet Santosa) yang dibuat secara suka rela oleh Pelapor (I Slamet Santosa) kemudian melaporkan pemohon Kapolda Bali dengan surat tanda bukti Laporan Polisi No : TBL/30/I/2016/SPKT Polda Bali tanggal 22 Januari 2016 dan surat tanda bukti Laporan Polisi No: TBL/316/VIII/2016/Bali/SPKT tanggal 24 Agustus 2016.

7. Bahwa tindakan Termohon menetapkan Pemohon sebagai Tersangka dalam perkara a quo tidak sah dengan alasan sebagai berikut :

- a. Bahwa yang dimaksud dengan Tersangka berdasarkan pasal 1 angka 14 KUHP adalah orang yang karena perbuatan atau keadaannya berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku Tindak Pidana oleh karena itu seharusnya menurut hukum penetapan Pemohon sebagai tersangka didasarkan adanya "Bukti Permulaan".
- b. Bahwa Termohon menetapkan Pemohon sebagai Tersangka dikenakan pasal 263 KUHP dengan didasari obyek barang bukti berupa satu lembar kwitansi tanda terima pelunasan atas jual beli sebidang tanah hak milik dimana didalam perbandingan tanda tangan dari kwitansi tersebut Termohon belum pernah mengambil contoh tandatangan dari Pemohon sebagai perbandingan agar berimbang.
- c. Bahwa Pemohon dari hasil labkrim uji tanda tangan didalam kwitansi pelunasan tersebut belum pernah ditunjukkan hasil dari uji labkrim tersebut sehingga Pemohon sangat dirugikan dengan tidak tahu akan hasil uji labkrim yang dilakukan oleh Termohon.
- d. Bahwa didalam menetapkan sebagai tersangka Termohon hanya menentukannya dari satu alat bukti saja yaitu kwitansi yang diduga tandatangan palsu (kwitansi tanggal 18 November 2011) sehingga belum adanya bukti permulaan yang cukup untuk membuktikan pemohon telah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam pasal 263 KUHP dan Termohon hanya mengaitkan unsur-unsur daripada niat Pemohon saja (mens rea) mengenai pembayaran jual beli kepada pelapor (I Slamet Santoso) apakah sudah lunas atau belum yang sesungguhnya hal tersebut masuk dalam ranah hukum perdata.
- e. Bahwa selain itu kwitansi tertanggal 18 November 2011 yang dijadikan bukti oleh Termohon adalah alat bukti yang diajukan juga didalam persidangan Gugatan Perdata antara Pemohon dengan pihak pelapor sehingga kwitansi ini pun secara keperdataan masih diuji kebenarannya mengenai rangkaian akta-akta otentik lainnya sehingga didalam

Hal 4 dari 37 hal. Putusan No 5/Pid.Pra/2017/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penetapan Pemohon sebagai Tersangka oleh termohon sangatlah prematur.

- f. Bahwa keprematuran Termohon menetapkan Pemohon sebagai Tersangka juga terlihat dari pemeriksaan dimana pemohon baru hanya sekali diperiksa didalam laporan dugaan pemalsuan kwitansi (pasal 263) yang dilaporkan oleh pelapor (I Slamet Santoso).
- g. Bahwa dari hasil semua perkembangan pemeriksaan maupun penyidikan Pemohon tidak pernah sama sekali menerima hasil dari pemberitahuan perkembangan penyidikan atau SP2HP dari Termohon.
- h. Bahwa antara pelapor (I Slamet Santosa) dengan Pemohon ada pengikatan perjanjian tertanggal 30 Agustus 2013 yang merupakan awal dari adanya jual beli dan pemohon telah melaksanakan sebagian dari poin perjanjian tersebut yang telah mentransfer uang sejumlah Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) ke rekening pelapor (I Slamet Santosa) sehingga bila ditelaah perkara ini kental dengan unsur keperdataan (mengenai ingkar janji) sehingga Termohon dengan sangat keliru menarik kesimpulan dari perkara ini ke ranah hukum pidana.
- i. Bahwa selain daripada hal tersebut diatas Pemohon pada saat ini sedang menghadapi gugatan dari pelapor (I Salamet Santoso) dengan materi tuntutan Perbuatan Melawan Hukum yang perkaranya telah teregistrasi nomor 627/Pdt/2016/PN Dps dimana yang menjadi obyek daripada gugatan pelapor (I Salamet Santoso) adalah sama mengenai keabsahan jual beli dan pembatalan sertifikat hak milik dan dalam dalil serta alat bukti surat yang diajukan oleh pihak pelapor (I Salamet Santoso) juga mendalilkan tentang kwitansi tersebut dan kwitansi itupun menjadi alat bukti surat didalam persidangan perdata sehingga penggabungan ini bertentangan dengan pasal 98 KUHAP yang isinya sebagai berikut:

(1) Jika suatu perbuatan yang menjadi dasar dakwaan didalam suatu pemeriksaan perkara pidana oleh pengadilan negeri menimbulkan kerugian bagi orang lain, maka hakim ketua sidang atas permintaan orang itu dapat menetapkan untuk menggabungkan perkara gugatan ganti kerugian kepada perkara pidana itu.

(2) Permintaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya dapat diajukan selambat-lambatnya sebelum penuntut umum mengajukan tuntutan pidana dalam hal penuntut umum tidak hadir, permintaan diajukan selambat-lambatnya sebelum hakim menjatuhkan putusan.

Hal 5 dari 37 hal. Putusan No 5/Pid.Pra/2017/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan pasal tersebut, maka penggabungan gugatan ganti kerugian tersebut dengan perkara pidana yang sedang berjalan penggabungannya wajib dimintakan kepada Majelis Hakim yang mengadili perkara a quo paling lambat sebelum penuntut umum mengajukan tuntutan pidana, jadi dari pengertian tersebut haruslah menunggu salah satu dari perkara tersebut diputus dan tidak dapat bersamaan atau bilamana pidananya sudah berjalan di tahap pemeriksaan kepolisian maka haruslah menunggu hingga pemeriksaan dilakukan di pengadilan untuk dapat mengajukan gugatan perdatanya.

Penundaan perkara pidana tersebut diatas juga dapat didasarkan pada Yurisprudensi Mahkamah Agung (MA) putusan No. 628/K/Pid/1984. Dalam putusan ini Mahkamah Agung (MA) memerintahkan Pengadilan Tinggi Bandung untuk menunggu adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap yang memutuskan mengenai status kepemilikan tanah.

8. Bahwa berdasarkan alasan-alasan diatas telah cukup alasan bagi Hakim Praperadilan untuk menyatakan penetapan Pemohon sebagai tersangka berdasarkan adanya surat perintah penyidikan Nomor : SP.Sidik/569/IX/2016/Dit Reskrim tanggal 6 September 2016 dan surat perintah penyidikan nomor : SP.Sidik/18/I/2017/Dit Reskrim tanggal 6 Januari 2017 atas nama R. Gerard Aria Warmadewa tidak sah menurut hukum;

Berdasarkan atas alasan-alasan diatas, maka Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Denpasar agar menetapkan hakim praperadilan untuk memeriksa, mengadili, dan memutus sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya
2. Menyatakan penetapan Tersangka terhadap diri Pemohon berdasarkan surat Perintah Penyidikan Nomor : SP.Sidik/569/IX/2016/Dit Reskrim tanggal 6 September 2016 dan Surat Perintah Penyidikan Nomor : SP.Sidik/18/I/2017/Dit Reskrim tanggal 6 Januari 2017 tidak sah.
3. Memerintahkan penyidikan atas laporan Polisi Nomor : LP/316/VIII/2016/BALI/SPKT di Polda Bali tanggal 24 Agustus 2016 harus dihentikan
4. Memerintahkan kepada Termohon untuk memulihkan harkat dan martabat Pemohon sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.
5. Menghukum Termohon membayar biaya perkara.

Hal 6 dari 37 hal. Putusan No 5/Pid.Pra/2017/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau apabila Pengadilan Negeri Denpasar berpendapat lain kami mohon putusan yang seadil adilnya berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Menimbang bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, baik Pemohon maupun Termohon telah datang menghadap masing-masing Kuasanya, selanjutnya dibacakan permohonan oleh Pemohon dan untuk itu pula Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya tidak ada perubahan;

Menimbang bahwa atas permohonan Praperadilan tersebut, pihak Termohon telah mengajukan jawabannya tertanggal 10 Maret 2017, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

I. KRONOLOGIS KAJADIAN

Pelapor I SLAMET SANTOSO memiliki tanah dan bangunan yang terletak di jalan Laksmana Gang III Nomor 2 Tanjung Bungkak Denpasar terdiri dari 2(dua) bidang tanah sebagaimana Sertifikat Hak Milik nomor 2747 dan nomor 2748 masing- masing seluas 2, 29 are ,selanjutnya pelapor I SLAMET SANTOSO dengan kepercayaannya memberikan kuasa kepada terlapor R GERARD ARIA WARMADEWA untuk membangun tiga unit rumah diatas kavling tersebut yang nantinya akan dijual dengan harga Rp 3.375.000.000,- (tiga milyar tiga ratus tujuh puluh lima juta rupiah). Kemudian R GERARD ARIA WARMADEWA telah menyerahkan uang kepada pelapor I SLAMET SANTOSO sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) sebagai pembayaran awal, kesepakatannya tertuang dalam Surat Perjanjian perihal kontrak kerjasama tertanggal 30 Agustus 2013 dibawah tangan. Kemudian pelapor I SLAMET SANTOSO menyerahkan 2(dua) SHM nomor 2747 dan 2748 tersebut yang masih atas nama almarhum V TEINEKE SANTOSO . Karena masih atas nama istri pelapor, R GERARD ARIA WARMADEWA menyampaikan dan menyarankan kepada Pelapor I SLAMET SANTOSO **“kalau masih atas nama istri pelapor ISLAMET SANTOSO yang telah meninggal susah untuk dijual belikan”**, kemudian R GERARD ARIA WARMADEWA menyampaikan agar SHM Nomor 2747 dan 2748 tersebut harus turun waris terlebih dahulu , untuk pengurusan turun waris tersebut R GERARD ARIA WARMADEWA berjanji membantu akan mengurus turun waris. Dalam keperluan mengurus turun waris tersebut saudara R GERARD ARIA WARMADEWA pada bulan Januari 2014 mengajak pelapor I SLAMET SANTOSO dan anaknya bernama HERMANUS DANNY SANTOSA dan THERESIA DEWI MADA SANTOSA ke kantor Notaris I WAYAN

Hal 7 dari 37 hal. Putusan No 5/Pid.Pra/2017/PN Dps



SUGITHA, S.H. yang beralamat di Jalan Patimura no. 63 Denpasar untuk menanda tangani surat-surat yang menurut pelapor I SLAMET SANTOSO adalah surat-surat tersebut yang berhubungannya dengan proses turun waris sebagaimana yang dijelaskan terlapor R GERARD ARIA WARMADEWA kepada pelapor I SLAMET SANTOSO katanya untuk menjadi atas nama I SLAMET SANTOSO dan anak-anaknya. Setelah diminta beberapa kali mengenai turun waris tersebut dan ke dua Sertifikat tersebut namun tidak ada jawaban yang jelas dari R GERARD ARIA WARMADEWA. Pada tanggal 15 Desember 2013 R GERARD ARIA WARMADEWA mentransfer uang ke rekening I SLAMET SANTOSO di Bank Anda sebesar Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) namun tidak dijelaskan oleh R GERARD ARIA WARMADEWA uang tersebut sebagai uang apa dan penjualan kavling yang mana. Pelapor I SLAMET SANTOSO terus menanyakan beberapa kali tentang Sertifikat , namun tidak ada jawaban yang jelas dari R GERARD ARIA WARMADEWA. Pada tanggal 18 Nopember 2014 R GERARD ARIA WARMADEWA mentransfer lagi uang sebesar Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) ke rekening I SLAMET SANTOSO di Bank Anda dan juga tidak mengetahui uang tersebut sebagai uang hasil penjualan lahan yang mana. Setelah lama tidak ada pemberitahuan perkembangan sehubungan SHM yang telah beralih hak turun waris dari terlapor R GERARD ARIA WARMADEWA maupun dari Notaris I WAYAN SUGITHA, S.H., kemudian menanyakan dan mengecek langsung ke Notaris I WAYAN SUGITHA,S.H., ternyata mendapat penjelasan mengenai ke dua SHM dimaksud telah menjadi 3 (tiga) SHM serta telah beralih hak menjadi atas nama R GERARD ARIA WARMADEWA dasarnya adalah Akta Jual Beli , pelapor I SLAMET SANTOSO diberikan foto copy Akta Jual Beli nomor : 13 tanggal 28 Desember 2014 dan Akta Jual Beli nomor : 14 tanggal 28 Januari 2014. Pelapor I SLAMET SANTOSO kaget atas peralihan hak menjadi atas nama R GERARD ARIA WARMADEWA, karena pelapor I SLAMET SANTOSO belum pernah merasa menandatangani Akta Jual Beli nomor : 13 tanggal 28 Desember 2014 dan Akta Jual Beli nomor : 14 tanggal 28 Januari 2014. Dengan adanya permasalahan tersebut pelapor I SLAMET SANTOSO merasa dirugikan atas dua Serifikat Hak Milik masing-masing nomor : 2747 dan nomor 2748, kemudian melaporkan ke SPKT Polda Bali karena merasa ditipu dan Serifikatnya digelapkan yaitu masing-

Hal 8 dari 37 hal. Putusan No 5/Pid.Pra/2017/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing nomor : 2747 dan nomor 2748 oleh GERARD ARIA WARMADEWA dan Notaris I WAYAN SUGITHA, S.H.,. Dalam proses penyidikan pada saat pemeriksaan konfrontir antara pelapor I SLAMET SANTOSO dengan terlapor R GERARD ARIA WARMADEWA dan Notaris I WAYAN SUGITHA, S.H., diketahui adanya kwitansi pelunasan atas dua bidang tanah tersebut tertanggal 18 Nopember 2013 yang diperlihatkan oleh terlapor R GERARD ARIA WARMADEWA, dalam kwitansi tersebut menerangkan bahwa I SLAMET SANTOSO telah menanda tangani kwitansi dan dinyatakan telah menerima uang dari R GERARD ARIA WARMADEWA sebesar Rp 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) atas pelunasan dua bidang tanah seluas 4, 5 are sebagaimana dimaksud Seritikat Hak milik nomor : 2747 dan 2748. Dengan adanya kwitansi tersebut pelapor I SLAMET SANTOSO tidak menerima uang pelunasan dan tidak pernah menandatangani kwitansi tersebut, pelapor I SLAMET SANTOSO, atas peristiwa tersebut I SLAMET SANTOSO melaporkan R GERARD ARIA WARMADEWA ke SPKT Polda tentang tindak pidana membuat dan menggunakan kwitansi palsu sesuai Laporan Polisi nomor : LP/316/VIII/2016/SPKT Polda Bali tanggal 24 Agustus 2016.

II. DASAR HUKUM :

Praperadilan sebagaimana ketentuan Pasal 77 KUHAP adalah suatu tindakan yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri untuk memeriksa dan memutus **(bukan mengenai perkara pokok)** tentang keabsahan penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan, penghentian penuntutan, memutus permintaan ganti kerugian dan rehabilitasi yang perkara pidananya tidak dilanjutkan ke muka sidang Pengadilan Negeri. Kemudian berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Republik Indonesia Nomor : 21/PUU-XII/2014 tertanggal 28 April 2015, telah memperluas obyek praperadilan diantaranya adalah tentang **penetapan seseorang sebagai Tersangka.**

Pada dasarnya, dalam suatu perkara pidana, yang berwenang melakukan penyidikan adalah penyidik sebagaimana disebut dalam Pasal 1 angka 1 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana ("KUHP"):

"Penyidik adalah pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan."

Hal 9 dari 37 hal. Putusan No 5/Pid.Pra/2017/PN Dps



Adapun arti penyidikan berdasarkan Pasal 1 angka 2 KUHP adalah:

*“Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna **menemukan tersangkanya**.”*

Sedangkan yang dimaksud dengan Tersangka menurut ketentuan Pasal 1 angka 14 KUHP adalah :

“Seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, **berdasarkan bukti permulaan** patut diduga sebagai pelaku tindak pidana.

Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Republik Indonesia Nomor : 21/PUU-XII/2014 tertanggal 28 Oktober 2014, Frase “bukti permulaan”, “bukti permulaan yang cukup” dan “bukti yang cukup” sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 angka 14, jo Pasal 17, dan Pasal 21 (1) KUHP harus dimaknai sebagai “minimal 2 (dua) alat bukti yang termuat dalam Pasal 184 ayat (1) KUHP.

III. PENETAPAN TERSANGKA

1. Bahwa penetapan seseorang sebagai tersangka tentu harus berdasarkan alat bukti yang sah berdasarkan hukum, yang nantinya akan **dibuktikan di Pengadilan dalam perkara pokok, apakah Tersangka/Terdakwa terbukti bersalah atau tidak.**

Tentang bukti permulaan menurut Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor : 21/PUU-XII/2014, tertanggal 28 April 2015, mengenai Frase “bukti permulaan”, bukti permulaan yang cukup” dan bukti yang cukup” sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 angka 14, jo Pasal 17, dan Pasal 21 ayat (1) KUHP harus dimaknai sebagai “minimal 2 (dua) alat bukti yang termuat dalam Pasal 184 ayat (1) KUHP, yakni :

- a. Keterangan saksi;
 - b. Keterangan ahli;
 - c. Surat;
 - d. Petunjuk;
 - e. Keterangan Terdakwa.
2. Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) tersebut diatas, dalam penetapan seseorang sebagai Tersangka harus terdapat setidaknya 2 (dua) alat bukti yang sah sesuai Pasal 184 KUHP

Hal 10 dari 37 hal. Putusan No 5/Pid.Pra/2017/PN Dps



yang menunjukkan adanya perbuatan pidana yang dilakukan oleh Tersangka pada tempat dan waktu (*locus* dan *tempus delicti*) tindak pidana yang disangkakan.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, dalam **penetapan R.Gerard Aria Warmadewa** sebagai Tersangka dalam Laporan Polisi Nomor : LP/316/VIII/2016/Bali/SPKT, tanggal 24 Agustus 2016 **sudah berdasarkan alat bukti yang cukup yakni keterangan SAKSI, AHLI dan SURAT** sebagai berikut :

a. KETERANGAN SAKSI masing-masing atas nama :

- 1) I SLAMET SANTOSO BAP tanggal. 05 Oktober 2016 dan BAP tanggal 23 Desember 2016;
- 2) TERESIA DEWI MADA SANTOSO BAP tanggal. 05 Oktober 2016 dan BAP tanggal 23 Desember 2016;
- 3) NI WAYAN INDAH SETYAWATI BAP tanggal. 5 Desember 2016
- 4) NI NYOMAN RASMIATI ,SH. BAP tanggal. 5 Desember 2016.

b. AHLI

I KOMANG WIBAWA dari Laboratorium Forensik Polri Cabang Denpasar.

c. SURAT :

- 1) Surat dari Laboratorium Forensik Cab Denpasar Nomor : 1181/XII/2016 /Labforcab Dps tanggal 2 Desember 2016 tentang Hasil Pemeriksaan Lab Forensik atas tanda tangan ISAK SLAMET pada Kwitansi pelunasan tanah 4,5 are sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) tertanggal 18 Nopember 2013, dengan hasil NON IDENTIK.
 - 2) Kwitansi pelunasan tanah 4,5 are sebesar Rp. 2000.000.000,- (dua milyar rupiah) tertanggal 18 Nopember 2013.
3. Berdasarkan alat-alat bukti tersebut diatas, **penetapan Pemohon sebagai Tersangka sudah didukung oleh alat bukti yang sah berdasarkan hukum** yaitu Keterangan Saksi, Ahli dan Surat sebagaimana diatur dalam Pasal 184 KUHAP, jo putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor : 21/PUU-XII/2014, sehingga



penetapan Status Tersangka terhadap R.Gerard Aria Warmadewa adalah SAH berdasarkan HUKUM.

IV. TENTANG POKOK PERKARA

1. Bahwa Termohon menolak seluruh dalil-dalil yang dikemukakan oleh Pemohon, kecuali yang Termohon akui secara tegas dalam jawaban ini;
2. Bahwa pada tanggal 24 Agustus 2016, Termohon menerima laporan pengaduan dari masyarakat tentang terjadinya Tindak Pidana sebagaimana Laporan Polisi Nomor : LP/316/VIII/2016/Bali/SPKT, tentang tindak pidana pemalsuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 263 KUHP pelapor atas nama I SLAMET SANTOSO yang diduga dilakukan oleh terlapor R .GERARD ARIA WARMADEWA,
3. Bahwa berdasarkan Laporan Polisi Nomor : LP/316/VIII/2016/Bali/SPKT tanggal 24 Agustus 2016, Selanjutnya Termohon melakukan proses dengan menerbitkan surat sebagai berikut :
 - a. Surat Perintah Tugas nomor : Sp.Gas/658/IX/2016/Dit Reskrimum tanggal 6 September 2016 dan Surat Perintah Tugas Nomor : SP.Gas/ 17 /I/2017/Dit Reskrimum tanggal 6 Januari 2017
 - b. Surat Perintah Penyelidikan Nomor : Sp Lidik/348/IX/2016/Dit Krimum tanggal 6 September 2016.
 - c. Surat Perintah Penyidikan Nomor : Sp. Sidik/659/IX/2016/Dit Krimum tanggal 6 September 2016 dan Surat Perintah Penyidikan Nomor : Sp. Sidik/17/ I /2017/Dit Krimum tanggal 6 Januari 2017 untuk melakukan penyidikan perkara Tindak Pidana Pemalsuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 263 KUHP.
 - d. Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) Nomor : B/313/XII/2016 Dit Krimum tanggal 8 Desember 2016 tentang pemberitahuan kepada Jaksa Penuntut umum bahwa telah dimulainya penyidikan terhadap Laporan Polisi nomor :LP/316/ VIII/ 2016/Bali/SPKT tanggal 24 Agustus 2016.

Hal 12 dari 37 hal. Putusan No 5/Pid.Pra/2017/PN Dps



4. Bahwa selanjutnya Termohon melakukan langkah-langkah penyidikan berupa :

a. Pemanggilan dan memeriksa keterangan Saksi-saksi atas nama :

- 1) I SLAMET SANTOSO BAP tanggal. 05 Oktober 2016 dan BAP tanggal 23 Desember 2016.
- 2) TERESIA DEWI MADA SANTOSO BAP tanggal 05 Oktober 2016 dan BAP tanggal 23 Desember 2016.
- 3) NI WAYAN INDAH SETYAWATI BAP tanggal 5 Desember 2016.
- 4) NI NYOMAN RASMIATI ,SH. BAP tanggal. 5 Desember 2016 dan

b. Memeriksa ahli atas nama :

I KOMANG WIBAWA dari Ahli Forensik Kriminalistik Laboratorium Forensik Polri Cabang Denpasar, BAP tanggal 14 Nopember 2016

b. Melakukan penyitaan surat-surat berdasarkan Surat Perintah penyitaan Nomor : SP.Sita/160/IV/2016 tanggal 22 April 2016, dan telah diajukan permohonan persetujuan penyitaan kepada Ketua Pengadilan Negeri Denpasar dengan surat Nomor : B/81/III/2017/Dit Reskrimum tanggal 10 Maret 2017 dan telah mendapatkan ketetapan dari Pengadilan Negeri Denpasar dengan surat nomor : 315/Pen.Pid/ 2017 /PN. Dps. tanggal 16 Maret 2017 sebagai berikut :

- 1) 1(satu) lembar kwitansi dan melakukan uji labfor atas tanda tangan ISAK SLAMET pada kwitansi pelunasan tanah 4,5 are sebesar Rp 2.000.000.000,- (dua) milyar rupiah) tertanggal 18 Nopember 2013.
- 2) Fc. Slip Setoraan Bank BCA tanggal 15 Desember 2013 ke Rek 034126043 a.n I SLAMET SANTOSO Rp 500.000.000.
- 3) Fc. Slip Setoraan Bank BCA tanggal 18 Nopember 2014 ke Rek 034126043 a.n I SLAMET SANTOSO Rp 500.000.000

Hal 13 dari 37 hal. Putusan No 5/Pid.Pra/2017/PN Dps



5. Bahwa Untuk memperkuat persangkaannya Termohon telah memperoleh alat bukti **SURAT** berupa : Surat dari Laboratorium Forensik Cab Denpasar Nomor : 1181/XII/2016 /Labforcab Dps tanggal 2 Desember 2016 tentang Hasil Pemeriksaan Lab Forensik atas tanda tangan ISAK SLAMET pada Kwitansi pelunasan tanah 4,5 are sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) tertanggal 18 Nopember 2013 dengan hasil NON IDENTIK dan Kwitansi pelunasan tanah 4,5 are sebesar Rp. 2000.000.000,- (dua milyar rupiah) tertanggal 18 Nopember 2013.
6. Bahwa berdasarkan keterangan para saksi didukung bukti surat berupa : Surat dari Laboratorium Forensik Cab Denpasar Nomor : 1181/XII/2016 /Labforcab Dps tanggal 2 Desember 2016 tentang Hasil Pemeriksaan Lab Forensik atas tanda tangan ISAK SLAMET pada Kwitansi pelunasan tanah 4,5 are sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) dan Kwitansi pelunasan tanah 4,5 are sebesar Rp. 2000.000.000,- (dua milyar rupiah) tertanggal 18 Nopember 2013, serta keterangan I KOMANG WIBAWA Ahli Forensik dari Kantor Laboratorium Forensik Polri Cabang Denpasar, maka ditemukan fakta-fakta bahwa pada tanggal 18 Nopember 2013, setidaknya tidaknya bulan Nopember 2013, setidaknya tidaknya tahun 2013 telah terjadi Tindak Pidana membuat surat palsu (kwitansi palsu) dengan cara menulis isi kwitansi yang tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya dan memalsukan tanda tangan atas nama I SLAMET SANTOSO yang menyatakan terjadi pelunasan tanah seluas 4,5 are sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar Rupiah) tertanggal 18 Nopember 2013, pada tanggal 28 Januari 2014 atau setidaknya tidaknya bulan Januari 2014 atau setidaknya tidaknya tahun 2014, surat /kwitansi yang diduga palsu dimaksud digunakan sebagai syarat untuk menerbitkan akta jual beli sebagaimana dimaksud pasal 263 KUHP yang dilakukan oleh R.GERARD ARIA WARMADDEWA, umur 41 Tahun, jenis kelamin Laki laki, Pekerjaan Swasta, Agama Katholik, alamat Jln Tukad Bilok,Gang V/12 Denpasar Selatan, terhadap Kwitansi tersebut telah dilakukan uji Labforensik Kriminalistik di Lab Forensik Polri cabang Denpasar, pada tanggal 2 Desember 2016 dengan obyek pemeriksaan adalah

Hal 14 dari 37 hal. Putusan No 5/Pid.Pra/2017/PN Dps



tanda tangan ISAK SLAMET pada Kwitansi sebesar 2.000.000.000,- (dua milyar) rupiah tersebut, sesuai surat Permohonan uji Lab Forensik ke Kapus Labfor Polri Cabang Debpasar Nomor : B/9711/X/2016/Dit Krimum tanggal 19 Oktober 2016 dengan Hasil bahwa TANDA TANGAN ISAK SLAMET YANG TERDAPAT PADA KWITANSI SENILAI 2.000.000.000,- (DUA MILYAR) RUPIAH SEBAGAI BUKTI PELUNASAN TANAH SELUAS 4,5 ARE TERNYATA NON IDENTIK DENGAN TANDA TANGAN I SLAMET SANTOSO, sesuai surat Labfor nomor : 1181/XII/2016/Labforcab Dps tanggal 2 Desember 2016,

7. Bahwa Kemudian atas kejadian pemalsuan tersebut terbit Akte Jual Beli (AJB) di Notaris Sugita SH, Nomor : 14 tahun 2014 untuk SHM 2748 pada tanggal 28 Januari 2014 sedangkan Akte Jual Beli (AJB) Nomor 13 tahun 2014 untuk SHM 2747 tertanggal 28 Desember 2014 , dalam Akte Jual Beli (AJB) Pelapor dan anak Pelapor dinyatakan sebagai Penjual dan Pemohon R.Gerard Aria Warmadewa selaku Pembeli dan dalam akte dinyatakan telah lunas padahal pelapor sama sekali tidak pernah menerima uang pelunasan pembayaran sebesar Rp 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) maupun menanda tangani kwitansi pelunasan, sehingga atas kejadian tersebut terbit Sertifikat Hak Milik (SHM) nomor : 06586 atas nama R.Gerard Aria Warmadewa,dan selanjutnya atas SHM 06586 dipecah menjadi 3 (tiga) SHM yaitu : SHM No 06598 luas 151 m2 atas nama RADEN GERARD ARIA WARMADEWA,SHM No 06599 luas 150 m2 atas nama RADEN GERARD ARIA WARMADEWA dan SHM No 06600 luas 150 m2 atas nama RADEN GERARD ARIA WARMADEWA.
8. Bahwa dalil pemohon pada angka 7 huruf d yang mengaitkan perbuatan pemalsuan sebagaimana pasal 263 KUHP dengan pembayaran Jual Beli tanah kepada Pelapor dengan menggunakan Kwitansi pelunasan sebesar 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) yang diduga Palsu adalah sangat keliru, karena sangat jelas diatur bahwa pasal 263 KUHP yang termasuk golongan hukum pidana adalah mengatur tentang perbuatan perbuatan yang dilarang atau tidak boleh dilakukan karena ada ancaman atau sanksi tertentu sedangkan peristiwa jual beli atau perjanjian adalah merupakan hukum perdata yang mengatur

Hal 15 dari 37 hal. Putusan No 5/Pid.Pra/2017/PN Dps



antara individu dengan individu yang menitik beratkan kepada kepentingan perseorangan, jadi terhadap perbuatan yang dilakukan oleh **R.GERARD ARIA WARMADDEWA** dengan cara membuat dan atau menggunakan kwitansi pelunasan Tanah seluas 4,5 are sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar Rupiah) tertanggal 18 Nopember 2013, diduga palsu setelah Kwitansi tersebut dilakukan uji Labforensik Kriminalistik di Lab Forensik Polri cabang Denpasar, pada tanggal 2 Desember 2016 dengan obyek pemeriksaan adalah tanda tangan ISAK SLAMET pada Kwitansi sebesar 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) tersebut, sesuai surat Permohonan uji Lab Forensik ke Kapus Labfor Polri Cabang Denpasar Nomor : B/9711/X/2016/Dit Krimum tanggal 19 Oktober 2016 dengan Hasil bahwa TANDA TANGAN ISAK SLAMET YANG TERDAPAT PADA KWITANSI SENILAI 2.000.000.000,- (DUA MILYAR RUPIAH) SEBAGAI BUKTI PELUNASAN TANAH SELUAS 4,5 ARE TERNYATA NON IDENTIK ATAU DENGAN KATA LAIN DENGAN TANDA TANGAN ATAS NAMA ISHAK SLAMET YANG TERDAPAT PADA KWITANSI ADALAH MERUPAKAN TANDA TANGAN BERBEDA DENGAN TANDA TANGAN I SLAMET SANTOSO, sesuai surat pengantar dari Labfor nomor : 1181/XII/2016/Labforcab Dps tanggal 2 Desember 2016, perihal Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik barang bukti dokumen No. Lab. : 1041/DTF/2016 tanggal 14 Nopember 2014 merupakan katagori perbuatan yang dilarang , sehingga kekeliruan terhadap penafsiran hukum yang dilakukan oleh pemohon sangat berdampak kepada hak-hak hukum seseorang yang berpotensi menimbulkan kerugian bagi Pelapor, oleh karena itu sudah sepatutnya Permohonan pemohon DITOLAK

9. Bahwa setelah Termohon melakukan proses penyidikan yang maksimal, profesional berdasarkan fakta-fakta dan didukung oleh alat bukti yang cukup, kemudian dilakukan gelar perkara yang diselenggarakan pada tanggal 1 Maret 2017 dengan kesimpulan gelar bahwa, terhadap **R.Gerard Aria Warmadewa** ditetapkan sebagai **Tersangka** melanggar pasal 263 KUHP , yakni : **Barang siapa Membuat Surat palsu/memalsukan surat-surat Yang dapat menerbitkan suatu hak/ perjanjian pembebasan utang**

Hal 16 dari 37 hal. Putusan No 5/Pid.Pra/2017/PN Dps



Dengan maksud akan menggunakan/ menyuruh orang lain menggunakan surat surat tersebut seolah-olah asli di ancam dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun

10. Bahwa setelah Termohon menetapkan R.Gerard Aria Warmadewa sebagai Tersangka berdasarkan gelar perkara yang dilaksanakan tanggal 1 Maret 2017 kemudian memberitahukan Perkembangan Hasil Penyidikan kepada Pelapor sesuai Surat Pemberitahuan perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP) Nomor : B/138/III/2017/Dit Krimum tanggal 3 Maret 2017 dan melakukan panggilan terhadap Tersangka atas nama R .GERARD ARIA WARMADEWA sesuai surat panggilan Nomor : S.Pgl/350/III/2017/ Dit Reskrim tanggal 6 Maret 2017 untuk hadir tanggal 9 Maret 2017 namun tersangka tidak datang menemui penyidik, dan termohon melakukan panggilan ke II terhadap Tersangka R .GERARD ARIA WARMADEWA sesuai surat Panggilan Nomor : S.Pgl/337/III/2017/Dit Reskrim tanggal 9 Maret 2017 untuk hadir tanggal 13 Maret 2017 namun Tersangka tidak juga datang menemui penyidik.
11. Berdasarkan Pasal 1 angka 14 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), yang dimaksud dengan tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana. Berdasarkan ketentuan hukum tersebut Penyidik memiliki kewenangan untuk menetapkan seseorang menjadi Tersangka berdasarkan bukti yang cukup atau minimal dua alat bukti yang sah sesuai Pasal 184 KUHAP. Oleh karena penetapan Pemohon sebagai Tersangka sudah didukung oleh alat bukti yang sah berdasarkan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 184 KUHAP, jo putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor : 21/PUU-XII/2014, maka **penetapan Status Tersangka terhadap Pemohon adalah SAH berdasarkan HUKUM.**
12. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 dan 2 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana ("KUHAP"), Termohon sebagai pejabat Polisi Negara Republik Indonesia memiliki wewenang khusus oleh undang-undang **untuk melakukan penyidikan.** Penyidikan yang dilakukan Termohon untuk mencari serta mengumpulkan bukti, yang dengan bukti itu membuat terang

Hal 17 dari 37 hal. Putusan No 5/Pid.Pra/2017/PN Dps



tentang tindak pidana yang terjadi dan guna **menemukan tersangkanya**. Karena tindakan-tindakan yang dilakukan oleh Termohon sudah prosedural dan berdasarkan hukum, maka seluruh proses penyidikan termasuk **penetapan Pemohon sebagai Tersangka** adalah juga **SAH** berdasarkan Hukum;

V. TENTANG SURAT PEMBERITAHUAN PERKEMBANGAN HASIL PENYIDIKAN (SP2HP).

1. Bahwa dalam perkara Laporan Polisi Nomor : LP/316/VIII/2016/Bali/SPKT tanggal 24 Agustus 2016 atas peristiwa ***Membuat Surat palsu/ memalsukan surat-surat Yang dapat menerbitkan suatu hak/ perjanjian pembebasan utang Dengan maksud akan menggunakan/ menyuruh orang lain menggunakan surat surat tersebut seolah-olah asli*** sebagaimana pasal 263 KUHP, kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon bukan sebagai Pelapor atau korban melainkan sebagai saksi atau Tersangka, sehingga tidak ada kewajiban bagi Termohon untuk memberitahukan perkembangan hasil penyidikan kepada Pemohon. Sedangkan perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP) sudah diberitahukan kepada korban/Pelapor sebagaimana Surat Nomor : B./523/IX/2016/Dit Reskrimum tanggal 9 September 2016, Surat Nomor : B / 1023/XI/2016/Dit Reskrimum tanggal 28 Nopember 2016 dan Surat Nomor : B/138/III/ 2017/Dit Reskrimum tanggal 3 Maret 2017.
2. Bahwa dalil Pemohon angka 7 huruf g bahwa SP2HP tidak pernah sama sekali diterima oleh Pemohon, karena dalam proses penyidikan Termohon selalu berpedoman pada Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana (sebagai pengganti Perkap Nomor 12 tahun 2009) serta Peraturan Kepala Bareskrim Polri Nomor 3 tahun 2014 tentang SOP Pelaksanaan Penyidikan Tindak Pidana. sehingga tidak ada kewajiban bagi Termohon untuk memberitahukan perkembangan hasil penyidikan kepada Pemohon. Ini menunjukkan bahwa Pemohon tidak profesional dan tidak mengikuti perkembangan hukum yang berlaku di Indonesia

Hal 18 dari 37 hal. Putusan No 5/Pid.Pra/2017/PN Dps



khususnya dilingkungan Polri. Karena dalil-dalil Pemohon tidak berdasarkan hukum, maka **sudah sepatutnya Permohonan Pemohon ditolak;**

Berdasarkan hal-hal sebagaimana terurai di atas, dengan ini Termohon mohon kepada Yang Terhormat Hakim Perkara Praperadilan Nomor : 5/Pid.Pra/2017/PN.Dps, Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan kiranya memutus yang amarnya sebagai berikut :

1. Menolak permohonan Praperadilan yang diajukan oleh Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan penetapan status TERSANGKA atas nama R .GERARD ARIA WARMADEWA adalah SAH berdasarkan hukum;
3. Menghukum PEMOHON untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa selanjutnya Kuasa Pemohon mengajukan Replik tertanggal 21 Maret 2017 dan Kuasa Termohon juga mengajukan Duplik tertanggal 22 Maret 2017, yang selengkapnya sebagaimana termuat dalam berkas perkara ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa surat-surat sebagai berikut :

1. Foto copy Surat Perjanjian antara I Slamet Santoso dengan R. Gerard Aria Warmadewa tertanggal 20 Agustus 2011, diberi tanda P-1;
2. Foto copy Print Out Rekening Tahapan atas nama R.Gerard Aria Warmadewa Nomor : 07725048955, diberi tanda P-2 ;
3. Foto copy Kwitansi sebesar Rp. 26.516.000,- untuk pembayaran titipan setor BPHTB tertanggal 28 November 2013 yang ditanda tangani oleh Komang Yudisani dari Kantor Notaris I Wayan Sugitha, SH, diberi tanda P-3 ;
4. Foto copy Kwitansi sebesar Rp. 175.507.000,- untuk pembayaran pPH jual beli atas 2 SHM tertanggal 27 Januari 2014 yang ditanda tangani oleh Deviyanti dari Kantor Notaris I Wayan Sugitha, SH, diberi tanda P-4
5. Foto copy Kwitansi sebesar Rp. 7.000.000,- untuk pembayaran pemecahan Sertifikat Hak Milik Nomor : 06586/Desa Sumerta Klod

Hal 19 dari 37 hal. Putusan No 5/Pid.Pra/2017/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- tertanggal 16 September 2014 yang ditanda tangani oleh Indah Setyawati dari Kantor Notaris I Wayan Sugitha, SH, diberi tanda P-5 ;
6. Foto copy Kwitansi sebesar Rp. 9.500.000,- untuk pembayaran lunas pemecahan atas Sertifikat Hak Milik Nomor : 06586/Desa Sumerta Klod tertanggal 17 September 2014 yang ditanda tangani oleh Indah Setyawati dari Kantor Notaris I Wayan Sugitha, SH, diberi tanda P-6 ;
 7. Foto copy Kwitansi sebesar Rp. 6.000.000,- untuk pembayaran biaya penggabungan atas SHM No. 2748/Desa Sumerta Klod, tertanggal 26 Agustus 2014 yang ditanda tangani oleh Indah Setyawati dari Kantor Notaris I Wayan Sugitha, SH, diberi tanda P-7 ;
 8. Foto copy Kwitansi sebesar Rp. 2.500.000,- untuk pembayaran peroyaan atas SHM No. 2748/Desa Sumerta Klod, tertanggal 26 Mei 2014 yang ditanda tangani dari Kantor Notaris I Wayan Sugitha, SH, diberi tanda P-8 ;
 9. Foto copy Kwitansi sebesar Rp. 4.500.000,- untuk pembayaran biaya mutasi PBB tahun 2014 atas SHM No. 06586/Desa Sumerta Klod, tertanggal 23 Oktober 2014 yang ditanda tangani oleh Indah dari Kantor Notaris I Wayan Sugitha, SH, diberi tanda P-9 ;
 10. Foto copy gugatan Perbuatan Melawan Hukum yang didaftarkan di Pengadilan Negeri Denpasar dengan perkara Nomor : 627/Pdt.G/2016 tanggal 05 September 2016, diberi tanda P-10 ;
 11. Foto copy Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 1956 tertanggal 23 Mei 1956, diberi tanda P-11 ;
 12. Foto copy Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 1980 tentang Pasal 16 UU No.14 Tahun 1970 Dan Prejudicieel Geschief, diberi tanda P-12 ;

Bahwa bukti surat P-1 sampai dengan P-12 tersebut telah dicocokkan dan sesuai ternyata dengan aslinya, kecuali bukti P-1, halaman ke 2 tidak dapat ditunjukkan aslinya, P-2 hanya berupa copy dari foto copy, terhadap bukti-bukti tersebut telah bermeterai cukup sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah ;

Menimbang bahwa atas kesempatan yang diberikan Pengadilan Pemohon tidak ada mengajukan alat bukti saksi maupun ahli ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil sangkalannya, Termohon telah mengajukan bukti surat-surat, sebagai berikut :

Hal 20 dari 37 hal. Putusan No 5/Pid.Pra/2017/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Foto copy Laporan Polisi, Nomor LP/316/VIII/2016/BALI/SPKT, tanggal 24 Agustus 2016, diberi tanda T-1;
2. Foto copy Surat Perintah Tugas Nomor : Sprin.Gas/658/IX/2016/Dit Reskrimum, tanggal 6 September 2016 dan Surat Perintah Tugas Nomor : Sprin.Gas/17/I/2017/Dit Reskrimum, tanggal 6 Januari 2017, diberi tanda T-2;
3. Foto copy Surat Perintah Penyelidikan Nomor : Sprin.Lidik/348/IX/2016/Dit Reskrimum, tanggal 6 September 2016, diberi tanda T-3;
4. Foto copy Surat Perintah Penyidikan Nomor : Sprin.Sidik/659/IX/2016/Dit Reskrimum, tanggal 6 September 2016 dan Surat Perintah Penyelidikan Lanjutan Nomor : S.P.LIDIK/05/I/2017/Dit Reskrimum, tanggal 6 Januari 2017, diberi tanda T-4;
5. Foto copy Surat Pemberitahuan dimulainya Penyidikan atas nama Raden Gerard Aria Warmadewa ditujukan kepada Kepala Kejaksaan Tinggi Bali, diberi tanda T-5;
6. Foto copy Berita Acara Pemeriksaan (Korban) atas nama I SLAMET SANTOSO tertanggal 5 Oktober 2016, diberi tanda T-6 ;
7. Foto copy Berita Acara Pemeriksaan (saksi) atas nama THERESIA DEWI MADA SANTOSO tertanggal 5 Oktober 2016, diberi tanda T-7 ;
8. Foto copy Berita Acara Pemeriksaan (saksi) atas nama NI NYOMAN RASMIATI, SH tertanggal 5 Desember 2016, diberi tanda T-8 ;
9. Foto copy Berita Acara Pemeriksaan (saksi) atas nama NI WAYAN INDAH SETYAWATI, SH tertanggal 5 Desember 2016, diberi tanda T-9 ;
10. Foto copy Berita Acara Pemeriksaan Ahli atas nama I KOMANG WIBAWA, diberi tanda T-10 ;
11. Foto copy Surat dari Pusat Laboratorium Forensik dan Bareskrim Polri Laboratorium Forensik Cabang Denpasar Nomor R/1181/XII/2016/Labforcab Dps tanggal 2 Desember 2016 yang ditujukan kepada Dir Reskrimum Polda Bali yang berisi Surat Pengantar Berita Acara Pemeriksaan Laboratories Kriminalistik No. Lab: 1041/DTF/201, diberi tanda T-11;
12. Foto copy Kwitansi sebesar Rp. 2.000.000.000,- yang ditanda tangani oleh Ishak Slamet S tertanggal 18 November 2013, diberi tanda T-12 ;
13. Foto copy Surat Penetapan Penyitaan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Denpasar Nomor : 315/Pen.Pid/2017/PN Dps tertanggal 16 Maret 2017, diberi tanda T-13 ;

Hal 21 dari 37 hal. Putusan No 5/Pid.Pra/2017/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Foto copy Surat Perintah Penyitaan Nomor : Sp.Sita/60/IV/2016/Dit Reskrimum tertanggal 19 April 2016, diberi tanda T-14 ;
15. Foto copy Surat Pemberitahuan perkembangan Hasil Penelitian Laporan Nomor : B/523/IX/2016/Dit Reskrimum tertanggal 9 September 2016, diberi tanda T-15 ;
16. Foto copy Berita Acara Pemeriksaan (saksi) atas nama SIENNY KARMANA, S.Pd tertanggal 21 Desember 2016, diberi tanda T-16 ;
17. Foto copy Laporan Hasil Gelar Perkara tertanggal 01 Maret 2017, diberi tanda T-17 ;

Bahwa bukti surat T-1 sampai dengan T-17 tersebut telah dicocokkan dan sesuai ternyata dengan aslinya, kecuali bukti T-17 hanya berupa prit out dari web dan tidak dapat ditunjukkan aslinya, terhadap bukti-bukti tersebut telah bermeterai cukup sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah ;

Menimbang bahwa selain bukti surat tersebut, Termohon juga mengajukan 1 (satu) orang Ahli yaitu **Prof. DR. H. Sardjijono, S.H, M.Hum.** yang telah didengar keterangannya di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Ahli adalah ahli dibidang hukum administrasi dan pengembangan hukum pidana ;
 - Bahwa yang dimaksud Penyidikan menurut Pasal 1 UU No. 8 Tahun 1981 adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.
 - Bahwa secara akademis penyidikan dapat dikatakan sebagai suatu tindakan yang dilakukan oleh Penyidik dan Penyidik mempunyai norma dan aturan untuk menentukan tindakan penyidik dengan cara mengumpulkan bukti-bukti dan dari bukti-bukti tersebut dapat membuat terang suatu perkara dan dapat diketahui siapa pelaku tindak pidana tersebut ;
 - Bahwa langkah hukum yang dilakukan Penyidik untuk menetapkan seseorang sebagai tersangka ada 2 langkah yaitu :
 1. Langkah Formil yang didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Hal 22 dari 37 hal. Putusan No 5/Pid.Pra/2017/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah keluarnya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21 Tahun 2014 merubah 2 hal yaitu :

- a. Menganulir bukti permulaan, bukti permulaan cukup dan bukti cukup, bila tidak dimaknai 2 alat bukti sebagaimana dalam pasal 184 UU No. 8 Tahun 1981 ;
- b. Menambahkan materi praperadilan yaitu sah atau tidaknya penetapan tersangka dan sah atau tidaknya suatu penggeledahan dan penyitaan ;

Langkah formil tersebut harus dipenuhi Penyidik yaitu minimal 2 alat bukti sebagaimana diatur dalam Pasal 184 ayat (1) huruf a sampai dengan huruf e UU No. 81 Tahun 1981 ;

2. Langkah Materiil, yaitu menilai alat-alat bukti dan fakta hukum
Alat bukti yang ditentukan ada 5 yaitu :

- a. Keterangan saksi ;
- b. Keterangan ahli ;
- c. Surat-surat ;
- d. Petunjuk ;
- e. Keterangan terdakwa ;

Dalam hal alat bukti harus dipenuhi minimal 2 alat bukti ;

- Bahwa minimal 2 alat bukti yang bukti hanya bisa dipenuhi dalam huruf a sampai dengan huruf c apabila melihat pada pasal 185 sampai dengan pasal 189 UU No. 8 Tahun 1981, karena alat bukti petunjuk adalah hak hakim sebagaimana diatur dalam Pasal 188 UU No. 8 Tahun 1981 dan keterangan terdakwa ada di dalam persidangan ;
- Bahwa yang dimaksud dengan Keterangan Saksi sebagaimana dalam Pasal 185 UU No. 8 Tahun 1981 adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri;
- Bahwa berdasarkan UU No. 8 tahun 1981, keterangan saksi adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuannya itu dan keterangan ahli adalah keterangan yang diberikan oleh seorang yang memiliki

Hal 23 dari 37 hal. Putusan No 5/Pid.Pra/2017/PN Dps



keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan.

- Bahwa yang dapat diterima adalah keterangan saksi yang diberikan di sidang Pengadilan dan keterangan ahli adalah apa yang seorang ahli nyatakan di sidang Pengadilan. Bila hal ini diterapkan maka akan tidak konsisten. Penyidik tidak bisa menetapkan seseorang menjadi tersangka tetapi ada asas yang didahulukan atau asas Paradoks yang mengesampingkan terjadinya konflik dianggap tidak terjadi konflik
- Bahwa bukti permulaan didasarkan atas penilaian penyidik. Bila penilaian penyidik sudah didapatkan 2 alat bukti permulaan, maka bisa digunakan dasar penetapan tersangka sebagai syarat formal yaitu terpenuhinya *Pasal 263 (1) Barang siapa membuat surat palsu atau memalsukan surat, yang dapat menerbitkan sesuatu hak, sesuatu perjanjian (kewajiban) atau sesuatu pembebasan utang, atau yang boleh dipergunakan sebagai keterangan bagi sesuatu perbuatan, dengan maksud akan menggunakan atau menyuruh orang lain menggunakan surat-surat itu seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan, maka kalau mempergunakannya dapat mendatangkan sesuatu kerugian dihukum karena pemalsuan surat, dengan hukuman penjara selama-lamanya enam tahun. (2) Dengan hukuman serupa itu juga dihukum, barangsiapa dengan sengaja menggunakan surat palsu atau yang dipalsukan itu seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan, kalau hal mempergunakan dapat mendatangkan sesuatu kerugian.* 2 dari 3 alat bukti yang sah yaitu keterangan saksi, keterangan terdakwa dan surat-surat ;
- Bahwa yang dimaksud dengan surat adalah pemikiran yang dituangkan dalam bentuk tulisan dari pemikiran dan menyangkut maksud;
- Bahwa menurut Ahli, kwitansi dapat dikatakan masuk dalam kategori surat ;
- Bahwa menurut rumusan pasal 263 ayat (1) dan (2) KUHP yaitu *Pasal 263 ayat (1) : barang siapa membuat surat palsu atau memalsukan surat, yang dapat menerbitkan sesuatu hak, sesuatu perjanjian (kewajiban) atau sesuatu pembebasan utang, atau yang boleh dipergunakan sebagai keterangan bagi sesuatu*

Hal 24 dari 37 hal. Putusan No 5/Pid.Pra/2017/PN Dps



perbuatan, dengan maksud akan menggunakan atau menyuruh orang lain menggunakan surat-surat itu seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan, maka kalau mempergunakannya dapat mendatangkan sesuatu kerugian dihukum karena pemalsuan surat, dengan hukuman penjara selama-lamanya enam tahun. Dan ayat (2) dengan hukuman serupa itu juga dihukum, barangsiapa dengan sengaja menggunakan surat palsu atau yang dipalsukan itu seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan, kalau hal mempergunakan dapat mendatangkan sesuatu kerugian.

- Bahwa unsur-unsur utama pasal 263 ayat (1) yaitu :

- adanya surat yang dipalsukan ;
- surat yang dipalsukan ;

Ahli menjelaskan :

1. adanya surat yang dipalsukan adalah :
 - a. sebelumnya tidak ada surat kemudian membuat surat ;
 - b. ada surat seolah-olah benar-benar ada ;
2. adanya surat yang dipalsukan yaitu suatu surat telah ada tetapi dilakukan terhadap isi dan bentuk surat jadi mengandung kepalsuan ;

- Bahwa untuk dapat menentukan surat itu palsu atau tidak harus ada pembuat / delik formil membuat surat atau menambah bentuk surat yang tidak sesuai dengan keaslian / kebenarannya. Surat yang digunakan sebagai bukti bahwa telah terjadi suatu tindakan dan menimbulkan kerugian dari pihak lain. Dapat menimbulkan kerugian merupakan suatu sifat kemungkinan bisa benar-benar timbul atau akan timbul ;

- Bahwa bila seseorang menggunakan kwitansi / surat yang dinilai oleh Penyidik dan hasil dari pemeriksaan Laboratorium sebagai surat palsu maka seseorang itu dapat ditetapkan sebagai tersangka ;

Tetapi ahli juga menjelaskan agar juga melihat dulu ayat (1) nya yaitu karena benar-benar ada surat yang palsu atau dipalsukan dan surat tersebut digunakan dan menimbulkan kerugian dari pihak lain ;

Hal 25 dari 37 hal. Putusan No 5/Pid.Pra/2017/PN Dps



Bila telah memenuhi unsur ayat (1) baru lihat ayat (2) yaitu harus bersama-sama, sepanjang surat tersebut tidak sesuai dengan keasliannya maka surat / kwitansi dapat dikatakan palsu ;

- Bahwa perbedaan yang signifikan dari unsur pasal 263 ayat (1) dan (2) yaitu :

1. kalau ayat (1) ada suatu perbuatan membuat surat yang seolah-olah benar atau merubah dengan menambah atau mengurangi isi surat ;
2. kalau ayat (2) surat yang sudah dibuat atau dirubah tersebut sudah terjadi dan surat itu digunakan dan dari penggunaan surat tersebut menimbulkan kerugian pihak lain ;

- Bahwa apabila surat yang dipalsukan tersebut kemudian disimpan dan tidak dipakai sepanjang itu ada maksud untuk menggunakan maka dapat dikategorikan sebagai surat palsu / percobaan memalsukan dan apabila nantinya digunakan sebagai surat maka dapat dikatakan seseorang telah memalsuka surat kecuali surat yang dipalsukan tersebut kemudian dibuang ;

- Bahwa apabila Penyidik dapat menafsirkan bila surat yang diduga dipalsukan meskipun disimpan tetapi ada tujuan maksud tertentu maka Penyidik bisa menetapkan seseorang sebagai Tersangka karena adanya unsure dengan maksud dan dengan sengaja menyimpan ;

- Bahwa adanya kwitansi yang ditanda tangani oleh kedua belah pihak, ahli akan menilai dari aspek hukum yaitu kwitansi adalah tanda terima dan subyek hukum adalah yang menyerahkan dan yang menerima ;

Kedudukan hukum yang menyerahkan dan yang menerima adalah berbeda. Bila berupa penyerahan maka yang tanda tangan pada kwitansi tersebut yang lazim dilakukan adalah penerima dan bukan yang menyerahkan, kecuali ada surat / kwitansi yang berdiri sendiri ada surat / kwitansi yang menyerahkan dan ada surat / kwitansi yang menerima ;

- Bahwa tanda tangan penerima yang diuji di Laboratorium dan hasilnya adalah non identik maka dianggap membuat surat yang tidak sesuai peruntukannya ;

- Bahwa Laboratorium adalah lembaga yang berwenang untuk menguji dan menjadi keabsahan untuk melakukan tindakan

Hal 26 dari 37 hal. Putusan No 5/Pid.Pra/2017/PN Dps



hukum dan sesuai dengan metode untuk menilai maka itu adalah Laboratorium adalah kondisi / lembaga yang sudah terlegitimasi ;

- Bahwa apabila Laboratorium Forensik mengeluarkan surat atas dasar hal yang sudah sesuai dengan metode maka surat tersebut menjadi bukti surat atau keterangan ahli dan bisa digunakan sebagai alat bukti yang sah ;
- Bahwa apa bila boratorium Forensik menyatakan sesuatu non identik maka itu berarti surat tersebut tidak sesuai dengan kebenarannya yang mengandung kepalsuan ;
- Bahwa ukuran pembanding surat yang palsu atau tidaknya suatu surat adalah untuk menilai surat A dan B yang ada perbedaan. Ahli menjelaskan terhadap penilaian yang mempunyai kekuatan hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum sangat berbeda dan membandingkan 2 buah surat adalah kewenangan ahli / lembaga yang berkompetensi untuk itu yang menentukan surat itu palsu atau tidak dalam hal ini adalah Lembaga Laboratorium Forensik ;
- Bahwa suatu kwitansi dikatakan palsu atau tidak didasarkan pada isinya ;
 - Palsu atau yang memiliki hakekat kepalsuan adalah seseorang membuat surat yang bentuk, isi dan tanda tangan seolah-olah benar dimana sebelumnya surat tersebut tidak pernah ada ;
 - Memalsukan surat, yaitu ada surat kemudian isi dari surat tersebut dikurangi, ditambah atau ditiadakan atau dalam bentuk tetap tetapi isinya ditiadakan ;
- sepanjang perbuatan hukum ada ke dua kriteria tersebut, maka Hakim yang menilai membuat surat palsu atau dipalsukan ;
- Bahwa dalam hal apabila kwitansi tersebut dipakai di Notaris sehingga timbul surat Akta Jual Beli dan sebagainya, dalam hal ini ahli menjelaskan hal tersebut diluar keahlian Ahli karena itu Perdata dan ahli belum bisa menganalisa;
- Bahwa prinsip dasar penetapan tersangka berdasarkan Pasal 184 UU No. 8 tahun 1981 dikaitkan dengan keterangan saksi ahli menjelaskan bahwa dalam Pasal 1 angka 27 UU No. 8 Tahun 1981 dimana yang dimaksud keterangan saksi adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia

Hal 27 dari 37 hal. Putusan No 5/Pid.Pra/2017/PN Dps



lihat sendiri dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuannya itu dan tidak dipertegas apakah keterangan saksi adalah keterangan Pelapor atau keterangan saksi lain. Keterangan saksi tidak ada kriteria Pelapor atau siapa sepanjang yang merasakan, mengalami, melihat, mengetahui atau mendengar maka bisa dikatakan sebagai saksi ;

Dan mengenai jumlah saksi dari 1 saksi sampai dengan berapa saksi, apabila satu saksi sampai persidangan baru berlaku 1 saksi maka berlaku 1 saksi bukan saksi akan tetapi dalam tingkat penyidikan bisa 1 saksi ;

- Bahwa apabila ada suatu perkara perdata atau pidana sama-sama berjalan, ahli menjelaskan hal ini pernah dan sering terjadi ; Apabila dikaitkan dengan PERMA No. 1 Tahun 1956, hal itu hanyalah rambu-rambu saja apabila suatu perkara perdata sedang berjalan maka perkara pidana “ dapat ditangguhkan “ artinya dalam menghadapi suatu perkara, Penyidik menilai apakah ini dapat diteruskan atau ditangguhkan dulu sambil menunggu putusan perdata atau dapat tetap dilanjutkan tetapi hal tersebut tidak memberikan kewajiban atau keharusan bagi Penyidik untuk menangguhkan, karena dalam hal ini adalah “ dapat ditangguhkan “ ;
- Bahwa dalam tingkat penyidikan, Kepolisian dalam kedudukannya menangani hukum Pidana adaah sebagai pembantu jaksa sebagai Penyidik dan setelah lahirnya UU No. 8 Tahun 1981 ada pemisahan Penyidik adalah anggota POLRI dan anggota Penyidik PNS sedangkan Penuntut adalah Jaksa dan dalam hal pidana umum, Jaksa tidak bisa sebagai Penyidik ;
- Bahwa Penyidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan. Ahli juga menjelaskan dalam tingkat Penyidikan tidak bisa memberlakukan pasal 81 KUH Pidana ;
- Bahwa mengenai dalam hal “ dapat ditangguhkan “ dalam hal Pidana dan Perdata juga berjalan, hal ini apabila dilihat dari segi keadilan hukum, ahli menjelaskan sesuai dengan PERMA No. 1 tahun 1956, ahli mengambil contoh apabila dalam suatu perkara dimana apabila kedua belah mengklaim sebagai pemilik dan

Hal 28 dari 37 hal. Putusan No 5/Pid.Pra/2017/PN Dps



melaporkan perkara pidana dengan dugaan adanya pemalsuan dan adanya memasuki pekarangan tanpa izin yang berhak, hal ini terkait masuk ke pekarangan tanpa izin yang berhak sebagaimana dalam pasal 167 KUH Pidana dan kedua belah pihak mengklaim terhadap sengketa hak. Apabila hal ini terjadi maka dapat diberlakukan PERMA No. 1 tahun 1956. Dan apabila diduga adanya surat yang dipalsukan maka perkara pidana dapat berjalan karena kasusnya berbeda ;

Atas keterangan Ahli tersebut, Pengadilan mempersilahkan Pemohon dan Termohon menanggapi dalam kesimpulan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon dan Termohon telah mengajukan kesimpulan masing-masing tertanggal 30 Maret 2017, dan selanjutnya para pihak mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini maka segala sesuatu yang dicatat dalam berita acara persidangan harus dianggap termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Praperadilan yang diajukan oleh Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada pokoknya permohonan Praperadilan yang diajukan oleh Pemohon mendalilkan bahwa Penetapan sebagai Tersangka atas diri Pemohon R. Gerard Aria Warmadewa tidak sah dan bertentangan dengan hukum ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat masing-masing diberi tanda P-1 sampai dengan P-12;

Menimbang, bahwa pihak Termohon dalam jawabannya pada pokoknya menolak dalil-dalil permohonan Pemohon dengan alasan bahwa Penetapan Tersangka atas diri Pemohon R. Gerard Aria Warmadewa adalah sah dan sesuai dengan prosedur hukum sebagaimana dalam KUHAP ;

Menimbang, bahwa untuk mendukung alasan sangkalannya tersebut Termohon telah mengajukan bukti surat, yang masing-masing diberi tanda T-1 sampai dengan T-17 dan mengajukan 1(satu) orang ahli;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan meneliti dengan seksama surat permohonan Pemohon dan jawaban Termohon serta bukti Surat dan

Hal 29 dari 37 hal. Putusan No 5/Pid.Pra/2017/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan Ahli dalam persidangan oleh Pemohon dan Termohon, maka selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan pasal 77 KUHAP bahwa pengadilan negeri berwenang untuk memeriksa dan memutus sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang undang ini tentang :

- a. Sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan;
- b. Ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seseorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan.

Menimbang, bahwa Mahkamah Konstitusi memperluas kewenangan pengadilan negeri terkait dengan upaya hukum Praperadilan melalui putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015 yaitu selain untuk memeriksa dan memutus sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan juga meliputi pula sah tidaknya penetapan tersangka, penggeledahan, dan penyitaan;

Menimbang, bahwa selain itu Mahkamah Konstitusi melalui putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Republik Indonesia Nomor : 21/PUU-XII/2014 tertanggal 28 April 2015 juga memutuskan Frase “bukti permulaan”, “bukti permulaan yang cukup” dan “bukti yang cukup” sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 angka 14 jo Pasal 17, dan Pasal 21 (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 (KUHP) harus dimaknai sebagai “minimal 2 (dua) alat bukti yang termuat dalam Pasal 184 KUHP;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 184 UU No. 8 Tahun 1981 alat bukti yang ditentukan ada 5 yaitu : 1. keterangan saksi, 2. keterangan ahli, 3. Surat-surat, 4. Petunjuk, dan 5. keterangan terdakwa ;

Menimbang, bahwa Pemohon memdalikan bahwa penetapan tersangka yang dilakukan oleh Termohon terhadap Pemohon tidak sah, dengan alasan sebagai berikut :

- Bahwa penetapan tersangka atas diri Pemohon oleh Termohon prematur karena Pemohon baru diperiksa satu kali oleh Termohon;
- Bahwa apa yang dilaporkan oleh pelapor sehingga Pemohon ditetapkan sebagai tersangka oleh Termohon merupakan kasus perdata bukan pidana, hal ini terbukti dengan adanya gugatan perdata yang diajukan oleh pelapor terhadap Pemohon sebagaimana terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar nomor : 627 /Pdt.G/2016/PN Dps(Vide bukti P.10);

Hal 30 dari 37 hal. Putusan No 5/Pid.Pra/2017/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon juga tidak mendapat pemberitahuan dari Termohon tentang perkembangan penyidikan perkara ini;
- Bahwa apabila perkara pidananya atau laporan dari pelapor akan ditindak lanjuti seharusnya juga menunggu prose perkara perdata selesai lebih dahulu sebagaimana yang diatur dalam PERMA Nomor 1 Tahun 1956 dan SEMA Nomor 4 Tahun 1980;

Menimbang, bahwa untuk mendukung atau menguatkan dalil-dalinya tersebut Pemohon telah mengajukan alat bukti sebagai berikut :

1. Foto copy Surat Perjanjian antara I Slamet Santoso dengan R. Gerard Aria Warmadewa tertanggal 20 Agustus 2011, diberi tanda P-1;
2. Foto copy Print Out Rekening Tahapan atas nama R.Gerard Aria Warmadewa Nomor : 07725048955, diberi tanda P-2 ;
3. Foto copy Kwitansi sebesar Rp. 26.516.000,- untuk pembayaran titipan setor BPHTB tertanggal 28 November 2013 yang ditanda tangani oleh Komang Yudisani dari Kantor Notaris I Wayan Sugitha, SH, diberi tanda P-3 ;
4. Foto copy Kwitansi sebesar Rp. 175.507.000,- untuk pembayaran pPH jual beli atas 2 SHM tertanggal 27 Januari 2014 yang ditanda tangani oleh Deviyanti dari Kantor Notaris I Wayan Sugitha, SH, diberi tanda P-4;
5. Foto copy Kwitansi sebesar Rp. 7.000.000,- untuk pembayaran pemecahan Sertifikat Hak Milik Nomor : 06586/Desa Sumerta Klod tertanggal 16 September 2014 yang ditanda tangani oleh Indah Setyawati dari Kantor Notaris I Wayan Sugitha, SH, diberi tanda P-5 ;
6. Foto copy Kwitansi sebesar Rp. 9.500.000,- untuk pembayaran lunas pemecahan atas Sertifikat Hak Milik Nomor : 06586/Desa Sumerta Klod tertanggal 17 September 2014 yang ditanda tangani oleh Indah Setyawati dari Kantor Notaris I Wayan Sugitha, SH, diberi tanda P-6 ;
7. Foto copy Kwitansi sebesar Rp. 6.000.000,- untuk pembayaran biaya penggabungan atas SHM No. 2748/Desa Sumerta Klod, tertanggal 26 Agustus 2014 yang ditanda tangani oleh Indah Setyawati dari Kantor Notaris I Wayan Sugitha, SH, diberi tanda P-7 ;
8. Foto copy Kwitansi sebesar Rp. 2.500.000,- untuk pembayaran peroyaan atas SHM No. 2748/Desa Sumerta Klod, tertanggal 26 Mei 2014 yang ditanda tangani dari Kantor Notaris I Wayan Sugitha, SH, diberi tanda P-8 ;
9. Foto copy Kwitansi sebesar Rp. 4.500.000,- untuk pembayaran biaya mutasi PBB tahun 2014 atas SHM No. 06586/Desa Sumerta Klod, tertanggal 23

Hal 31 dari 37 hal. Putusan No 5/Pid.Pra/2017/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oktober 2014 yang ditanda tangani oleh Indah dari Kantor Notaris I Wayan Sugitha, SH, diberi tanda P-9 ;

10. Foto copy gugatan Perbuatan Melawan Hukum yang didaftarkan di Pengadilan Negeri Denpasar dengan perkara Nomor : 627/Pdt.G/2016 tanggal 05 September 2016, diberi tanda P-10 ;

11. Foto copy Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 1956 tertanggal 23 Mei 1956, diberi tanda P-11 ;

12. Foto copy Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 1980 tentang Pasal 16 UU No.14 Tahun 1970 Dan Prejudicieel Geschief, diberi tanda P-12 ;

Menimbang, bahwa Termohon menolak semua dalil yang diajukan oleh pemohon dan menyatakan bahwa dalam penetapan Pemohon(R.Gerard Aria Warmadewa) sebagai tersangka dalam Laporan Polisi Nomor : LP/316/VIII/2016/Bali/SPKT, tanggal 24 Agustus 2016 sudah berdasarkan alat bukti yang cukup yakni keterangan saksi, keterangan ahli dan surat yaitu keterangan saksi I SLAMET SANTOSO BAP tanggal. 05 Oktober 2016 dan BAP tanggal 23 Desember 2016, saksi TERESIA DEWI MADA SANTOSO BAP tanggal. 05 Oktober 2016 dan BAP tanggal 23 Desember 2016, saksi NI WAYAN INDAH SETYAWATI BAP tanggal. 5 Desember 2016 dan saksi NI NYOMAN RASMIATI ,SH. BAP tanggal. 5 Desember 2016., keterangan ahli I KOMANG WIBAWA dari Laboratorium Forensik Polri Cabang Denpasar serta alat bukti surat dari Laboratorium Forensik Cab Denpasar Nomor : 1181/XII/2016 /Labforcab Dps tanggal 2 Desember 2016 tentang Hasil Pemeriksaan Lab Forensik atas tanda tangan ISAK SLAMET pada Kwitansi pelunasan tanah 4,5 are sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) tertanggal 18 Nopember 2013, dengan hasil NON IDENTIK.sehingga penetapan Status Tersangka terhadap R.Gerard Aria Warmadewa adalah sah berdasarkan hukum;

Menimbang, bahwa Termohon juga mengajukan ahli yang pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa langkah hukum yang dilakukan Penyidik untuk menetapkan seseorang sebagai tersangka ada 2 langkah yaitu :

1. Langkah Formil yang didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Setelah keluarnya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21 Tahun 2014 merubah 2 hal yaitu :

Hal 32 dari 37 hal. Putusan No 5/Pid.Pra/2017/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Menganulir bukti permulaan, bukti permulaan cukup dan bukti cukup, bila tidak dimaknai 2 alat bukti sebagaimana dalam pasal 184 UU No. 8 Tahun 1981 ;

d. Menambahkan materi praperadilan yaitu sah atau tidaknya penetapan tersangka dan sah atau tidaknya suatu penggeledahan dan penyitaan ;

Langkah formil tersebut harus dipenuhi Penyidik yaitu minimal 2 alat bukti sebagaimana diatur dalam Pasal 184 ayat (1) huruf a sampai dengan huruf e UU No. 8 Tahun 1981 ;

2. Langkah Materiil, yaitu menilai alat-alat bukti dan fakta hukum

Alat bukti yang ditentukan ada 5 yaitu :

f. Keterangan saksi ;

g. Keterangan ahli ;

h. Surat-surat ;

i. Petunjuk ;

j. Keterangan terdakwa ;

Dalam hal alat bukti harus dipenuhi minimal 2 alat bukti ;

- Bahwa ahli menjelaskan minimal 2 alat bukti yang bukti hanya bisa dipenuhi dalam huruf a sampai dengan huruf c apabila melihat pada pasal 185 sampai dengan pasal 189 UU No. 8 Tahun 1981, karena alat bukti petunjuk adalah hak hakim sebagaimana diatur dalam Pasal 188 UU No. 8 Tahun 1981 dan keterangan terdakwa ada di dalam persidangan ;

- Bahwa ahli menjelaskan yang dimaksud dengan Keterangan Saksi sebagaimana dalam Pasal 185 UU No. 8 Tahun 1981 adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri;

Ahli juga menjelaskan bila Laboratorium Forensik menyatakan sesuatu non identik maka itu berarti surat tersebut tidak sesuai dengan kebenarannya yang mengandung kepalsuan ;

- Bahwa ahli menjelaskan prinsip dasar penetapan tersangka berdasarkan Pasal 184 UU No. 8 tahun 1981 dikaitkan dengan keterangan saksi ahli menjelaskan bahwa dalam Pasal 1 angka 27 UU No. 8 Tahun 1981 dimana yang dimaksud keterangan saksi adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang

Hal 33 dari 37 hal. Putusan No 5/Pid.Pra/2017/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuannya itu dan tidak dipertegas apakah keterangan saksi adalah keterangan Pelapor atau keterangan saksi lain. Keterangan saksi tidak ada kriteria Pelapor atau siapa sepanjang yang merasakan, mengalami, melihat, mengetahui atau mendengar maka bisa dikatakan sebagai saksi ; Dan mengenai jumlah saksi dari 1 saksi sampai dengan berapa saksi, apabila satu saksi sampai persidangan baru berlaku 1 saksi maka berlaku 1 saksi bukan saksi akan tetapi dalam tingkat penyidikan bisa 1 saksi ;

- Bahwa apabila ada suatu perkara perdata atau pidana sama-sama berjalan, ahli menjelaskan hal ini pernah dan sering terjadi ; Apabila dikaitkan dengan PERMA No. 1 Tahun 1956, hal itu hanyalah rambu-rambu saja apabila suatu perkara perdata sedang berjalan maka perkara pidana “ dapat ditangguhkan “ artinya dalam menghadapi suatu perkara, Penyidik menilai apakah ini dapat diteruskan atau ditangguhkan dulu sambil menunggu putusan perdata atau dapat tetap dilanjutkan tetapi hal tersebut tidak memberikan kewajiban atau keharusan bagi Penyidik untuk menangguhkan, karena dalam hal ini adalah “ dapat ditangguhkan “ ;
- Bahwa ahli menjelaskan dalam tingkat penyidikan, Kepolisian dalam kedudukannya menangani hukum Pidana adaah sebagai pembantu Jaksa sebagai Penyidik dan setelah lahirnya UU No. 8 Tahun 1981 ada pemisahan Penyidik adalah anggota POLRI dan anggota Penyidik PNS sedangkan Penuntut adalah Jaksa dan dalam hal pidana umum, Jaksa tidak bisa sebagai Penyidik ;
- Bahwa Ahli menjelaskan Penyidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan. Ahli juga menjelaskan dalam tingkat Penyidikan tidak bisa memberlakukan pasal 81 KUH Pidana ;
- Bahwa mengenai dalam hal “ dapat ditangguhkan “ dalam hal Pidana dan Perdata juga berjalan, hal ini apabila dilihat dari segi keadilan hukum, ahli menjelaskan sesuai dengan PERMA No. 1 tahun 1956, ahli mengambil contoh apabila dalam suatu perkara

Hal 34 dari 37 hal. Putusan No 5/Pid.Pra/2017/PN Dps



dimana apabila kedua belah mengklaim sebagai pemilik dan melaporkan perkara pidana dengan dugaan adanya pemalsuan dan adanya memasuki pekarangan tanpa izin yang berhak, hal ini terkait masuk ke pekarangan tanpa izin yang berhak sebagaimana dalam pasal 167 KUH Pidana dan kedua belah pihak mengklaim terhadap sengketa hak. Apabila hal ini terjadi maka dapat diberlakukan PERMA No. 1 tahun 1956. Dan apabila diduga adanya surat yang dipalsukan maka perkara pidana dapat berjalan karena kasusnya berbeda ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sesuai Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015 yaitu selain untuk memeriksa dan memutus sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan juga meliputi pula sah tidaknya penetapan tersangka, penggeledahan, dan penyitaan;

Menimbang, bahwa selain itu Mahkamah Konstitusi melalui putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Republik Indonesia Nomor : 21/PUU-XII/2014 tertanggal 28 April 2015, juga menentukan atau mewajibkan bagi penyidik dalam hal menetapkan seseorang jadi tersangka harus didukung minimal 2 (dua) alat bukti yang termuat dalam Pasal 184 UU Nomor 8 Tahun 1981 (KUHP);

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 184 UU No. 8 Tahun 1981 alat bukti yang ditentukan ada 5 yaitu : 1. keterangan saksi, 2. keterangan ahli, 3. Surat-surat, 4. Petunjuk, dan 5. keterangan terdakwa ;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan dalil-dalil dari Pemohon maupun dalil-dalil dari Termohon bukti surat yang diajukan oleh Pemohon maupun Termohon sebagaimana yang telah diuraikan diatas, maka Pengadilan berpendapat bahwa penetapan tersangka atas diri Pemohon oleh Termohon(Penyidik) telah mempunyai 3(tiga) alat bukti yaitu keterangan saksi, keterangan ahli dan surat;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2016 tentang “ Larangan Peninjauan Kembali Putusan Praperadilan “ antara menyebutkan bahwa dalam hal “ Pemeriksaan Praperadilan terhadap permohonan tentang tidak sahnya penetapan tersangka

Hal 35 dari 37 hal. Putusan No 5/Pid.Pra/2017/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hanya menilai aspek formil, yaitu apakah ada paling sedikit 2(dua) alat bukti yang sah dan tidak memasuki materi perkara “;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Mahkamah RI Nomor 4 Tahun 2016 tersebut diatas maka untuk menilai apakah alat bukti yang ada tersebut dapat membuktikan tersangka bersalah melakukan suatu tindak pidana atau tidak, atau perbuatan yang dipersangkakan kepada tersangka tersebut merupakan suatu tindak pidana atau bukan merupakan suatu tindak pidana tetapi merupakan hubungan hukum keperdataan, menurut Pengadilan bukanlah kewenangan Praperadilan untuk memutuskan hal tersebut akan tetapi merupakan kewenangan hakim dalam hal pemeriksaan pokok perkara pidananya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan dalil Pemohon yang mendalilkan bahwa apabila ada perselisihan dua hukum yang berbeda maka salah satunya haruslah dihentikan lebih dahulu akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan ketentuan pasal 81 KUH Pidana dan PERMA Nomor 1 Tahun 1956 dan SEMA Nomor 4 Tahun 1980 maka Pengadilan berpendapat bahwa dalam hal apabila ada dua kepentingan hukum yang berbeda artinya apabila dalam suatu proses perkara pidana ada juga proses perkara perdata yang sedang berjalan ataupun sebaliknya, maka untuk menjamin adanya kepastian hukum bagi para pencari keadilan maka proses perkara pidananya haruslah ditangguhkan pemeriksaannya demikian pula sebaliknya, namun untuk menangguhkan proses suatu perkara hal tersebut merupakan kewenangan dari institusi masing-masing dan pengadilan tidak berwenang untuk memerintahkan menangguhkan proses suatu perkara baik perdata maupun pidana kecuali proses tersebut telah sampai diperiksa di pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut diatas maka Pengadilan berpendapat bahwa penetapan tersangka atas diri Pemohon dan dilakukan oleh Termohon adalah sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena penetapan tersangka yng dilakukan oleh Termohon terhadap Pemohon adalah sah menurut hukum maka Pengadilan berpendapat bahwa permohonan Praperadilan yang diajukan oleh Pemohon ini tidak beralasan menurut hukum dan haruslah dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon ditolak maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Hal 36 dari 37 hal. Putusan No 5/Pid.Pra/2017/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat akan ketentuan pasal 77 KUHAP jo Putusan Mahkamah
Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 dan PERMA Nomor 4 Tahun 2016;

MENETAPKAN :

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membebaskan biaya ini kepada Pemohon sebesar NIHIL ;

Demikian ditetapkan oleh kami : **ERWIN DJONG, SH, MH** Hakim pada
Pengadilan Negeri Denpasar pada hari : **Jumat, tanggal 31 Maret 2017** ,
penetapan mana diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk
umum pada hari itu juga dengan dibantu oleh **IDA BAGUS MADE SWARJANA
NARAPATI , SH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Denpasar
dengan dihadiri oleh kuasa Pemohon dan kuasa Termohon.-

PANITERA PENGGANTI,

ttd

IDA BAGUS MADE SWARJANA NARAPATI,S.H.

HAKIM,

ttd

ERWIN DJONG, SH, MH